

BUPATI LAMPUNG BARAT

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PROGRAM BERSAMA RAKYAT
MEMBANGUN LAMPUNG BARAT
SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat Sistem Pembangunan Partisipatif agar dapat berjalan dengan baik, efektif dan berkelanjutan perlu disusun pedoman umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat Sistem Pembangunan Partisipatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

2. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/2207/PMD Tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN LAMPUNG BARAT SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5. Pekon atau sebutan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan atau yang selanjutnya disebut LHP dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

10. Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat yang selanjutnya disebut BRM Lambar adalah suatu mekanisme pembangunan yang memiliki penekanan pada aspek peningkatan dan penguatan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat.
11. PNPM MPd adalah Program Pemerintah Pusat dibawah koordinasi Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri yang memberikan Bantuan Langsung Masyarakat di tingkat kecamatan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
12. Pedoman Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat selanjutnya disebut dengan BRM Lambar adalah Pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif Kabupaten Lampung Barat.
13. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran(output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat sistem Pembangunan Partisipatif.

Pasal 3

Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam rangka terwujudnya Lampung Barat Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika Pedoman Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat terdiri dari :

- | | |
|------------|--|
| a. BAB I | Pendahuluan |
| b. BAB II | Konsep dan Kebijakan BRM Lambar |
| c. BAB III | Pengelolaan Kegiatan |
| d. BAB IV | Pendanaan dan Keuangan |
| e. BAB V | Pelaku Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat (BRM Lambar) |
| f. BAB VI | Pengendalian dan Pelaporan |
| g. BAB VII | Penutup |

- (2) uraian Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui satker terkait dan TIM Fasilitator Kabupaten PNPM MPd Lampung melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program BRM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kurun waktu tertentu, sebagai masukan perbaikan/penyempurnaan Program BRM selanjutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Februari 2013
BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Februari 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT



PEDOMAN

**PROGRAM BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN LAMPUNG BARAT
SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

TIM KOORDINASI
PROGRAM BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2013

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, **PEDOMAN PROGRAM BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN LAMPUNG BARAT SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF** “ untuk Kabupaten Lampung Barat dapat diselesaikan. Panduan ini merupakan Pedoman dasar dalam setiap pengelolaan program pembangunan partisipatif yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat. Pola pembangunan partisipatif yang akan dijadikan panduan dalam sistem pembangunan partisipatif di kab Lampung Barat mengacu pada pendekatan yang diperkenalkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM MPd Integrasi).

Mekanisme pembangunan partisipatif yang dilaksanakan selama ini, dimulai dari perencanaan yang sistematis dari bawah, seharusnya menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (*subjek pembangunan*). Namun dalam kenyataannya, proses perencanaan yang berasal dari bawah tersebut masih belum berjalan sesuai harapan, mengingat masih begitu dominannya pendekatan “*top down*” dalam pembangunan. Oleh karena itu dengan ditetapkan Panduan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat, ini akan menjadi harapan masyarakat dalam sistim perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Lampung Barat.

Di sisi lain sesuai kenyataan yang ada, Pekon sebagai unit perencanaan pembangunan terendah dan arena pelaksanaan kegiatan pembangunan telah digunakan sebagai wilayah beroperasinya berbagai kegiatan program, di luar kegiatan perencanaan reguler tahunan pemerintah melalui Musrenbang. Sehingga terjadi pengulangan beberapa kegiatan yang menyita waktu bahkan pada beberapa kasus, sangat membingungkan masyarakat karena setiap program yang masuk ke Pekon membawa tata cara dan prosedurnya masing-masing.

Atas dasar praktek pelaksanaan di atas, perlu dilakukan upaya untuk mengefektifkan proses maupun hasil perencanaan. Kondisi tersebut, diyakini dapat dicapai apabila dilakukan upaya pengintegrasian, yaitu penyatupaduan proses perencanaan program pembangunan partisipatif ke dalam proses reguler melalui Musrenbang dengan berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pekon.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Penyusunan **“PEDOMAN PROGRAM BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN LAMPUNG BARAT (BRM LAMBAR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF** “ Kabupaten Lampung Barat, Semoga dengan Panduan ini akan menjadikan masyarakat Kabupaten Lampung Barat, menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera berlandaskan Ketaqwaan. Terima Kasih.

LIWA, 2013
BUPATI LAMPUNG BARAT

MUKHLIS BASRI

DAFTAR SINGKATAN

1. **AD** : Anggaran Dasar
2. **AP** : Administrasi Pusat
3. **APBD** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. **APBN** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. **APB-P** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon
6. **ADP** : Alokasi Dana Pekon
7. **ART** : Anggaran Rumah Tangga
8. **BA** : Berita Acara
9. **BAPPD** : Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana
10. **Bappenas** : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
11. **BKAP** : Badan Kerjasama Antar Pekon
12. **BASPK** : Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan
13. **BM** : Buku Material
14. **BPKP** : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
15. **DAU** : Daftar Alokasi Umum
16. **DIPP** : Daftar Isian Proyek Pembangunan
17. **DPRD** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18. **FK** : Fasilitator Kecamatan
19. **FT** : Fasilitator Teknik
20. **HOK** : Hari Orang Kerja
21. **Faskab Pemberdayaan** : Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan
22. **Faskab Teknik** : Fasilitator Kabupaten Teknik
23. **Faskab Keuangan** : Fasilitator Kabupaten Keuangan
24. **KPMP** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon
25. **KPPN** : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
26. **KSPM** : Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
27. **LKM** : Lembaga Keuangan Mikro
28. **LP2K** : Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
29. **LPD** : Laporan Penggunaan Dana
30. **LPMP** : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon
31. **LSM** : Lembaga Swadaya Masyarakat
32. **MCK** : Mandi Cuci Kakus
33. **MAP** : Musyawarah Antar Pekon
34. **MMDP** : Membangun Masa Depan Pekon
35. **MusPek** : Musyawarah Pekon
36. **Musrenbang** : Musyawarah Rencana Pembangunan

37. PAP	: (dana) Pembinaan dan Administrasi Proyek
38. PerKon	: Peraturan Pekon
39. PNPM MPd Integrasi	: Program Nasional Pembersayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi
40. PJOK	: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
41. PjOKab	: Penanggung Jawab Operasional Kabupaten
42. PKK	: Pengkajian Keadaan Pekon
43. PMK	: Pemberdayaan Masyarakat Pekon
44. PNPM MPd	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
45. PT	: Petunjuk Teknis
46. PTO	: Petunjuk Teknis Operasional
47. Program PP	: Program Pembangunan Partisipatif
48. PUK	: Paket Usulan Kegiatan
49. RAB	: Rencana Anggaran Biaya
50. Renja	: Rencana Kerja
51. RKB	: Rencana Kegiatan dan Biaya
52. RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
53. RKPPekon	: Rencana Kerja Pembangunan Pekon
54. RKTL	: Rencana Kerja Tindak Lanjut
55. RPD	: Rencana Penggunaan Dana
56. RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
57. RT	: Rukun Tetangga
58. RW	: Rukun Warga
59. SDM	: Sumber Daya Manusia
60. SetDa	: Sekretariat Daerah
61. SKMP	: Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
62. SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
63. SP2	: Surat Perjanjian Pendanaan
64. SP3K	: Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
65. SPB	: Surat Penetapan Bupati
66. SPC	: Surat Penetapan Camat
67. SPM	: Surat Perintah Membayar
68. SPP	: Simpan Pinjam khusus Perempuan
69. SPPB	: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
70. SPP-LS	: Surat Permintaan Pembayaran Langsung
71. SPTB	: Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
72. Rubelmas	: Ruang Belajar Masyarakat
73. TA	: Tahun Anggaran
74. TK-Program PP	: Tim Koordinasi Program Pembangunan Partisipatif
75. TKPKD	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 76. TOT | : | Training Of Trainer |
| 77. TPK | : | Tim Pengelola Kegiatan |
| 78. TPM | : | Tim Pelatih Masyarakat |
| 79. TV | : | Tim Verifikasi |
| 80. TR-Musrenbang | : | Tim Review Musrenbang |
| 81. UEP | : | Unit Ekonomi Produktif |
| 82. UPK | : | Unit Pengelola Kegiatan |

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Peraturan Perundang-undangan	4
1.3. Pengertian	6
 BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN PROGRAM BRM LAMBAR	
2.1. Konsep Program BRM LAMBAR	10
2.1.1 Jenis Kegiatan Integrasi.....	11
2.1.2 Titik Temu Integrasi dan Jenisnya.....	12
2.2. Kebijakan Program BRM LAMBAR	13
2.2.1 Tujuan Umum.....	13
2.2.2 Tujuan Khusus	13
2.2.3 Kerangka Kerja Program.....	15
2.2.4 Strategi.....	15
2.2.5 Sasaran.....	16
2.2.7 Ketentuan Dasar.....	17
 BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN	
3.1. Jenis Kegiatan	20
3.1.1 Penguatan Perencanaan Pembangunan.....	20
3.1.2 Peningkatan Kapasitas.....	20
3.1.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	20
3.2. Output / Hasil	21
3.3. Tahapan dan Jadwal Kegiatan	22
 BAB IV PENDANAAN	
4.1. Sumber Dana	24
4.2. Peruntukan Dana.....	24
 BAB V PELAKU PROGRAM BRM LAMBAR	
5.1. Pelaku.....	25

5.1.1 Tingkat Kabupaten	25
5.1.2 Tingkat Kecamatan.....	25
5.1.3 Tingkat Pekon.....	25
5.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku.....	25
BAB VI PENGENDALIAN Dan PELAPORAN	
6.1. Pengendalian dan Pelaporan	32
6.2. Pemantauan	33
6.3. Pelaporan	36
6.4. Evaluasi.....	37
6.5. Pengaduan dan Penanganan Masalah	38
BAB VII PENUTUP.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan masyarakat seutuhnya pada dasarnya ada pada masyarakat itu sendiri, saat ini sudah saatnya masyarakat dihadapkan pada kepentingannya sendiri, sehingga mereka mampu mengimplementasikan apa yang menjadi kebutuhannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya Pasal 63 yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah Pekon wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-Pekon) dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKP-Pekon), maka untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pekon dalam menyusun RPJM-Pekon dan RKP-Pekon diperlukan suatu panduan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.

Mekanisme pembangunan partisipatif di Indonesia dimulai dari perencanaan yang sistematis dari bawah, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (subyek pembangunan). Namun dalam kenyataannya, proses perencanaan yang berasal dari bawah tersebut masih belum berjalan sesuai harapan, mengingat masih begitu dominannya pendekatan “**top down**” dalam pembangunan di Indonesia.

Pada Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pertama. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilaksanakan sepihak oleh pemerintah tetapi harus melibatkan berbagai pelaku pembangunan baik di pusat maupun daerah. Berbagai pelaku pembangunan antara lain: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan didasarkan atas pemberdayaan masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain menolong masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri.

Beberapa model program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah memiliki keunggulan yaitu:

- 1). Meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan Pekon;

- 2). Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi;
- 3). Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata;
- 4). Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain;
- 5). Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
- 6). Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

Di samping keunggulan-keunggulan di atas, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah juga memiliki berbagai kelemahan seperti:

- 1). Tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada dan masih bersifat *ad hoc*;
- 2). Partisipasi masyarakat maupun pelebagaan masyarakat cenderung bersifat mobilisasi;
- 3). Keterlibatan pemerintah daerah masih kurang;
- 4). Ketergantungan terhadap bantuan teknis dari konsultan masih besar;
- 5). Keterpaduan program pembangunan sejenis masih bersifat lemah baik dari segi dana, waktu, dan mekanisme pengelolaan.

Berbagai pengalaman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang bersifat "*ad hoc*", perlu diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan reguler. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang mampu mengintegrasikan model pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan daerah. .

Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten : "**Terwujudnya Lampung Barat Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa**" maka sangat dibutuhkan Panduan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat yang memiliki Motto "**Beguai Jejama**" yang bermakna "**Bekerja Bersama-sama**". Dimana hal ini merupakan perwujudan dari kondisi dan karakteristik masyarakat Lampung Barat selama ini yang dalam kehidupannya selalu memelihara dan melestarikan nilai-nilai kebersamaan. Hal ini sebuah gambaran bahwa masyarakat Lampung Barat secara

tidak langsung telah melakukan Pola pembangunan Partisipatif. Untuk itu sangat diperlukan sebuah panduan agar dalam pelaksanaannya terarah, Panduan yang dimaksud diberi nama : **“PEDOMAN PROGRAM BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN LAMPUNG BARAT, POLA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF “**

Pelaksanaan program dimaksud memiliki penekanan pada aspek peningkatan dan penguatan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat.

Maksud dari Pedoman ini bertujuan :

- a. Meningkatkan keterpaduan antar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah;
- c. Meningkatkan keterlibatan serta penguatan kapasitas masyarakat, terutama kelompok miskin dalam pengelolaan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan Pekon dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan;
- e. Mengintegrasikan model pembiayaan bantuan langsung masyarakat ke dalam sistem penganggaran pemerintah daerah dan Pekon;
- f. Meningkatkan pendampingan masyarakat oleh pemerintah daerah melalui pendayagunaan setrawan.
- g. Sebagai upaya memperkuat pola pembangunan partisipatif di Kabupaten Lampung Barat yang berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah.
- h. Sebagai panduan bagi para pelaku disemua tingkatan dalam melaksanakan kegiatan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahap pelestarian

Pedoman BRM LAMBAR ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- Batang tubuh yang menjelaskan tentang Panduan Umum BRM LAMBAR di Kabupaten Lampung Barat
- Penjelasan tambahan berupa :

- a) Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd yang termasuk dalam BRM LAMBAR di Kabupaten Lampung Barat.
- b) Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Operasional kegiatan atau program lain yang termasuk dalam BRM LAMBAR di Kabupaten Lampung Barat yang sifatnya temporer sesuai jangka waktu masing-masing Program.

1.2. Peraturan Perundangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Profil Desa/Kelurahan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

- l. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414/0012/2010 tanggal 5 Januari 2010 perihal Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2010;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- n. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 1408 / PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
- o. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 2207 / PMD tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan.

1.3. Pengertian

- 1.3.1. **Alokasi Dana Pekon (ADP)** adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pekon, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
- 1.3.2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-Pekon)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan, dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
- 1.3.3. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1.3.4. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
- 1.3.5. **Fasilitator** adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan

tugas memandu masyarakat dan pemerintah Pekon melaksanakan tugas-tugasnya.

- 1.3.6. **Forum SKPD** (Forum yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi/sub fungsi, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- 1.3.7. **Kebijakan** adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
- 1.3.8. **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Pekon** adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Pekon kepada BPK mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Pekon termasuk APB-Pekon, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPK.
- 1.3.9. **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 1.3.10. **Musrenbang Kabupaten**
Musrenbang kabupaten adalah Musyawarah stakeholders (para pengambil keputusan) kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi.
- 1.3.11. **Musrenbang Pekon** adalah forum musyawarah tahunan stakeholder Pekon (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Pekon dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan prioritas tahun anggaran berikutnya dan dikelompokkan menurut SKPD.
- 1.3.12. **Musrenbang Kecamatan** adalah forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Pekon serta menyepakati kegiatan lintas Pekon di kecamatan tersebut sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja SKPD kabupaten pada tahun anggaran berikutnya.

- 1.3.13. **Partisipasi** adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
- 1.3.14. **Partisipatif** adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.
- 1.3.15. **Pembangunan** adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.
- 1.3.16. **Pengelolaan** adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
- 1.3.17. **Perencanaan** adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan.
- 1.3.18. **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- 1.3.19. **Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKP-Pekon)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Pekon yang memuat rancangan kerangka ekonomi Pekon, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Pekon, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Pekon maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Pekon.

- 1.3.20. **Rencana Pembangunan Tahunan Daerah** yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 1.3.21. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah** yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 1.3.22. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-Pekon)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Pekon, arah kebijakan keuangan Pekon, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- 1.3.23. **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah pelaku pengguna anggaran.
- 1.3.24. **Setrawan** adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
- 1.3.25. **Sinergi** adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat.
- 1.3.26. **Strategi** adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi.

1.3.27. **Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

BAB II

KONSEP DAN KEBIJAKAN

PROGRAM BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN

LAMPUNG BARAT (BRM LAMBAR)

2.1 Konsep Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat (BRM Lambar)

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 *tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan*, khususnya terkait integrasi Program-program pemberdayaan masyarakat yg partisipatif dan umum bersifat ad hoc dengan Musrenbangdes, pertama-tama harus merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Pekon, selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Pekon. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan pendasaran legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di dalam pelaksanaan pembangunan Pekon.

Prosedur perencanaan partisipatif dalam Musrenbang yang diinstruksikan melalui Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 maupun Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 perlu diaktualisasikan dengan cara memperkuat langkah-langkah optimalisasi kinerja yang secara strategis dapat ditempuh dengan cara mendayagunakan pengalaman-pengalaman yang baik (*good practices*) tentang perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program/proyek pemberdayaan masyarakat. Pengalaman pelaksanaan program (PNPM Mandiri dan program sejenis lainnya) dapat dijadikan rujukan dan didayagunakan untuk penguatan sistim pengelolaan pembangunan reguler berbasis Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Pekon (RPJM-Pekon).


Kerja pemberdayaan masyarakat yang kontekstual harus mengarah pada upaya menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat dimediasikan untuk menjalin komunikasi politik kepada wakil-wakilnya di Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) melalui prosedur komunikasi politik yang demokratis. Demikian

pula, terkait dengan era penguatan otonomi daerah yang secara empiris sedang terus berlangsung di Indonesia, maka kerja pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual harus mampu memediasikan rakyat dengan pemerintah daerah melalui prosedur komunikasi pembangunan yang demokratis.

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah media/wahana penyampaian aspirasi rakyat secara demokratis dalam kerangka kerja otonomi daerah


2.1.1 Jenis Kegiatan Integrasi :

Pengintegrasian Horisontal, yaitu penyatupaduan proses perencanaan sistim pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang).



Pengintegrasian Horisontal

Pengintegrasian vertikal, yaitu penyelarasan perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif.



Pengintegrasian Vertikal

2.1.2 TITIK TEMU INTEGRASI DAN JENISNYA

2.1.2.1 Integrasi Perencanaan oleh Masyarakat Ke dalam RPJM-Pekon

- a. Proses Perencanaan oleh Masyarakat dengan mempergunakan alat-alat kaji (peta sosial, kalender musim, bagan kelembagaan) yang dilakukan dalam pertemuan seperti; kelompok perempuan, pertemuan dusun, dll, menjadi kegiatan Pengkajian Keadaan Pekon (PKP)
- b. Kegiatan Menggagas Masa Depan Pekon (MMDP) pola PNPM Mandiri sebagai salah satu dasar proses penyusunan RPJM-Pekon.
- c. Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan RPJM-Pekon dilaksanakan dalam forum Musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri PerPekon.
- d. Forum Musyawarah dimaksud adalah Musyawarah Pekon (Himpun) yang dilakukan khusus untuk membahas rancangan RPJM-Pekon.
- e. Hasil Muskam RPJM-Pekon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Pekon, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat.

2.1.2.2 Integrasi Musyawarah Perencanaan oleh Masyarakat Ke dalam Musrenbang (Pekon dan Kecamatan)

- a. Musrenbang Pekon dimaksud sebagai forum masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKP-Pekon tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKP-Pekon tahun berjalan.
- b. Musrenbang Pekon dimaksud melakukan review usulan-usulan kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai usulan dalam RKP-Pekon pada tahun berjalan.

- c. Hasil kegiatan MusrenbangPekon dimaksud adalah :
 - 1) Usulan kegiatan yang didanai APBDPekon.
 - 2) Usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan.
 - 3) Usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten.
 - 5) Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain yg tdk mengikat.
- d. Hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan dimaksud adalah :
 - 1) Prioritas usulan kegiatan yang didanai melalui dana yang dialokasi di kecamatan.
 - 2) Prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten.
 - 3) Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain yg tdk mengikat.

2.2 Kebijakan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat (BRM Lambar)

2.2.1 Tujuan Umum :

Tujuan Umum Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.

2.2.2 Tujuan Khusus :

- a. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di tingkat Pekon;
- b. Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dan penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang kecamatan;
- c. Mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan penganggaran;

- d. Meningkatkan manajemen pemerintahan Pekon;
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan Pekon dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
- f. Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan, utamanya aparatur Pemerintahan Pekon

Prinsip-Prinsip BRM LAMBAR adalah :

1. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Keterpaduan

Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.

3. Efektif dan Efisien

Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

4. Partisipasi

Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.

5. Transparansi dan Akuntabel

Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral,

administratif maupun legal (Menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

6. Keberlanjutan

Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem.

2.2.3 Kerangka Kerja

1. Otonomi Daerah

Penguatan pengintegrasian dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Penguatan pengintegrasian menjadi sarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

3. Penguatan Demokrasi

Pelaksanaan penguatan pengintegrasian menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktik demokrasi ditingkat lokal.

2.2.4 Strategi

1. Mendorong efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan).

Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (Produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

2. Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler.

Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Menegaskan arah/orientasi aksi.

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatan pengintegrasian memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasarannya. Dalam hal ini, terhadap sasaran:

- a) Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk: Penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- b) Masyarakat Sipil, diorientasikan untuk: Membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas.
- c) Masyarakat Politik, diorientasikan untuk: Meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi.

2.2.5 Sasaran

Sasaran BRM LAMBAR adalah :

1. Meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat seperti; KPMP, Peratin, Pengurus LHP, dan Pengurus LPMP;
2. Meningkatnya kapasitas BKAP dan UPK;
3. Meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah melaksanakan pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan partisipatif;
4. Meningkatnya keselarasan Renja SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan;
5. Meningkatnya peran DPRD mendorong proses pengintegrasian;
6. Meningkatnya keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran;
7. Meningkatnya keselarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan;
8. Meningkatnya dukungan regulasi/Peraturan Daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif.

2.2.6 Ketentuan Dasar

Ketentuan dasar BRM LAMBAR merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan BRM LAMBAR, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengawasan. Ketentuan dasar BRM LAMBAR dimaksudkan untuk mencapai tujuan BRM LAMBAR secara lebih terarah. Ketentuan dasar BRM LAMBAR meliputi :

1.1 Kecamatan dan Pekon Berpartisipasi

Seluruh Kecamatan dan Pekon, yang ada di Kabupaten Lampung Barat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan Program. Untuk dapat berpartisipasi dalam Program, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan Pekon dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader Pekon

yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Program.

1.2 Swadaya Masyarakat

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap Program. Swadaya masyarakat dan Pekon merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan Program. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau Pekon. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan.

1.3 Jenis Kegiatan yang dilarang

Jenis kegiatan yang tidak boleh dibiayai melalui Program BRM LAMBAR adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik
- b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah
- c. Pembiayaan gaji pegawai negeri
- d. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia kerja
- e. Kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi terkait yang mengelola lokasi tersebut.
- f. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan/terumbu karang
- g. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain.

1.4 Sanksi

Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam BRM LAMBAR. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan BRM LAMBAR
Sanksi dapat berupa :

- a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara musyawarah.(*notulensi*)
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang diakibatkan dari pelanggaran dari penyalahgunaan dana atau wewenang, dan penyimpangan prosedur
- c. Sanksi program adalah sanksi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program yang masuk dalam BRM LAMBAR

BAB III

PENGELOLAAN KEGIATAN

3.1. JENIS KEGIATAN

3.1.1. Penguatan Perencanaan Pembangunan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya tujuan pengintegrasian, yaitu :

- 1 Perencanaan Pembangunan Pekon:
 - a. Penyusunan atau penyempurnaan RPJMP
 - b. Penyusunan RKP Pekon.
 - c. Penguatan Musrenbang Pekon.
- 2 Peningkatan Manajemen Pemerintahan Pekon:
 - a. Pembentukan Perkon tentang RPJM-Pekon, APB-Pekon dan Perkon berkait lainnya.
 - b. Penyelenggaraan rapat LHP tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Peratin.
- 3 Penyelarasan Proses Perencanaan :
 - a. Penguatan Musrenbang Kecamatan.
 - b. Fasilitasi penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang (Pekon dan Kecamatan).
 - c. Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD.
 - d. Penguatan Musrenbang Kabupaten.
- 4 Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD:
 - a. Fasilitasi *Hearing* DPRD.
 - b. Fasilitasi penyusunan peraturan daerah (Perda) .

3.1.2. Peningkatan Kapasitas

1. Cakupan

Serangkaian pelatihan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) serta sikap pelaku sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, mencakup:

- a. Pelatihan KPMK, BKAP dan UPK.
- b. Pelatihan Peratin, Jurtul dan LHP.
- c. Pelatihan Setrawan kecamatan dan kabupaten.

2. Pengelolaan

- a. Rancangan dan modul pelatihan disiapkan oleh tim yang dibentuk.
- b. Fasilitasi proses dilakukan oleh Tim Pelatih Masyarakat (TPM)

3. Tim Pelatih Masyarakat (TPM)

- a. TPM dibentuk dalam rapat pembentukan yang diselenggarakan oleh BKAP
- b. Anggota TPM adalah warga masyarakat kecamatan setempat yang memiliki kemampuan dibidang tertentu yang dibutuhkan untuk pengembangan potensi masyarakat.
- c. Jumlah anggota TPM disesuaikan dengan kondisi, daya dukung dan kebutuhan kecamatan setempat, sekurang-kurangnya 5 orang per kecamatan.
- d. Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota TPM, akan diberikan TOT oleh fasilitator.

3.1.3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Lingkup Kegiatan Program BRM LAMBAR pada prinsipnya mengarah pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi semua aspek pembangunan dengan memperhatikan ketentuan pada negativ list (daftar larangan). Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (open menu) yang sesuai dengan kebutuhannya. *(Penjelasan 2).*

3.2. OUTPUT / HASIL

Output/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Program BRM LAMBAR adalah

1. Tersedianya KPMP sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2007;
2. Tersedianya Perkon tentang RPJM-Pekon;
3. Tersedianya SK Peratin/Lurah tentang RKP Pekon;

4. Tersedianya Perkon tentang APB-Pekon;
5. Tersedianya Peraturan tentang Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh masyarakat;
6. Tersedianya Peraturan Daerah tentang:
 - a. Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten dan Pekon;
 - b. Pembangunan Partisipatif;
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang.
7. Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Peratin secara rutin dalam Rapat BHP;
8. Terakomodasinya usulan/hasil Musrenbang kecamatan dalam APBD.

3.3. TAHAPAN DAN JADWAL KEGIATAN

3.3.1. Penyusunan RPJM Pekon

Kegiatan penyusunan RPJM Pekondilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun. Tahapan kegiatan dalam penyusunan RPJM Pekon mencakup :

- a. Pengkajian Keadaan Pekon(PKP)
- b. Penyusunan Rancangan RPJM
- c. Pembahasan Rancangan RPJM Pekon
- d. Penetapan RPJM Pekon

3.3.2. Penyusunan RKP Pekon.

Review RKP Pekondilakukan setiap tahun sebagai agenda Musrenbang Pekon, RKP Pekondimaksud menjadi dasar dalam penyusunan APBPekon

3.3.3. Musrenbang Pekon

Musrenbang Pekon adalah forum musyawarah masyarakat yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintahan Pekon untuk review RKP Pekon tahun anggaran sebelumnya dan menyepakati rencana kegiatan prioritas Pekon tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang sesuai jadwal yang ditetapkan.

3.3.4.Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Pekonserta menyepakati kegiatan lintas Pekondi kecamatan tersebut. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten tahun berikutnya.

3.3.5.Forum SKPD (Prioritas Usulan)

Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait dibantu setrawan kabupaten dan setrawan propinsi.

3.3.6.Musrenbang Kabupaten

Musrenbang kabupaten adalah Musyawarah *stakeholders* (para pengambil keputusan) kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten dan bahan masukan untuk membahas rencana RKPD Provinsi.

3.3.7.LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)

Untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan Program BRM LAMBAR, Peratin menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBP dalam rapat LHP.

BAB IV

PENDANAAN

4.1. Sumber Dana

Sumber dana untuk kegiatan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat (BRM Lambar) berasal dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. APBN;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBD Pekon;
- e. Kontribusi dunia usaha/swasta (*Corporate Social Responsibility* /CSR) dan
- f. Sumber lain yang tidak mengikat.

4.2. Peruntukan Dana

a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Adalah dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Dana Operasional Kegiatan (DOK)

Dana yang digunakan untuk mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

c. Peningkatan Kapasitas

Dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pelatihan baik untuk pelatihan pelaku-pelaku masyarakat maupun aparatur pemerintah.

BAB V

PELAKU PROGRAM

5.1. PELAKU

5.1.1. Tingkat Kabupaten

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di Kabupaten dilaksanakan oleh :

- a. Bupati, yang dibantu oleh SKPD Kabupaten dengan dukungan dari Setrawan Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai institusi dan atau individu anggota sesuai peraturan perundangan dan tata tertib DPRD.

5.1.2. Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Program BRM LAMBAR di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, yang dibantu oleh Kasi PMD, Setrawan Kecamatan, Fasilitator Program BRM LAMBAR, BKAP, dan UPK, dengan lebih meningkatkan peran Instansi Sektor Kecamatan.

5.1.3. Tingkat Pekon

Penyelenggaraan Program BRM LAMBAR di Pekon dilaksanakan oleh Peratin, yang dibantu oleh LPMP dan KPMP dan LHP.

5.2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU

5.2.1. Kabupaten

- a. Tugas dan tanggungjawab Bupati adalah :
 - Menyediakan dana Program BRM LAMBAR dan Administrasi pembinaan;
 - Menyediakan dana ADP sesuai ketentuan yang berlaku;

- Menerbitkan SK Satker yang terkait dengan proses pencairan dan penyaluran dana.
 - Menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentang penguatan Program BRM LAMBAR.
 - Menetapkan Setrawan Kabupaten dan Kecamatan.
 - Menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten.
- b. Tugas dan tanggung jawab SKPD adalah :
- Mendorong peningkatan pelaksanaan Program BRM LAMBAR.
 - Menindaklanjuti hasil-hasil Musrenbang dalam Renja SKPD.
 - Mensosialisasikan arah kebijakan SKPD.
- c. Tugas dan tanggung jawab Satker Kabupaten adalah:
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kabupaten agar sesuai dengan tujuan Program BRM LAMBAR;
 - Mensosialisasikan kebijakan Program BRM LAMBAR kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR;
 - Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat kabupaten;
 - Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati.
- d. Tugas dan tanggung jawab Setrawan Kabupaten adalah:
- Bersama Satker Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan Penguatan Program BRM LAMBAR di tingkat Kabupaten;
 - Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Setrawan Kecamatan;
Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR;
 - Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait Daerah;
 - Membantu Satker Kabupaten menyusun Laporan pelaksanaan Program BRM LAMBAR;
 - Membantu Satker Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku;

- Membantu Satker Kabupaten menyosialisasikan kebijakan Program BRM LAMBAR kepada Pemerintah Kecamatan di wilayah tugasnya.
- e. Tugas dan Tanggungjawab Fasilitator Kabupaten :
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR.
 - Memfasilitasi efektivitas kegiatan sosialisasi pelaksanaan Program BRM LAMBAR.
 - Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untuk peningkatan pelaksanaan Program BRM LAMBAR.
 - Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku Program BRM LAMBAR, baik ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
 - Mendorong Pemerintah Kabupaten menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan Program BRM LAMBAR.
 - Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, workshop, semiloka dan lain sebagainya, agar terlaksana secara efektif.
 - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR
 - Memastikan tersedianya data-data kegiatan Program BRM LAMBAR.
 - Menyusun panduan dan rancangan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan.
 - Membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR.

5.2.2. Kecamatan

- a. Tugas dan tanggung jawab Camat adalah:
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR di wilayah tugasnya;
 - Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan;
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR;
 - Membantu penyelesaian masalah yang terjadi, terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR di wilayah tugasnya;

- Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan Program BRM LAMBAR;
- Menilai kinerja Pelaksanaan Program BRM LAMBAR di Pekon dan kecamatan wilayah tugasnya.

b. Tugas dan tanggung jawab Kasi PMP adalah:

- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR;
- Melaksanakan kegiatan manajemen Penguatan Program BRM LAMBAR, yang meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
- Memfasilitasi Pemerintah Pekon menyusun dan menetapkan Perkam tentang RPJM-Pekon;
- Memastikan Pemerintah Pekon menetapkan Perkon tentang APBD-Pekon;
- Menyusun laporan bulanan kegiatan Program BRM LAMBAR kepada Satker Kabupaten dengan tembusan kepada Camat;
- Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;
- Melakukan pembinaan terhadap kinerja LPMP;
- Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Pekon.

c. Tugas dan Tanggung jawab Setrawan (Kecamatan) adalah:

- Membantu pelaksanaan tugas Kasi PMD;
- Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- Memasyarakatkan kebijakan Program BRM LAMBAR.
- Mendorong peningkatan mutu proses dan hasil perencanaan partisipatif;
- Mendorong peningkatan proses Musrenbang Pekon.

d. Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan adalah:

- Mensosialisasikan kebijakan Program BRM LAMBAR kepada pemerintah kecamatan, Pekon dan masyarakat.
- Memberikan pembekalan tentang kebijakan

Program BRM LAMBAR kepada para pelaku di tingkat Pekon dan kecamatan;

- Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Pekon (PKP);
- Memfasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJM Pekon;
- Memfasilitasi pemerintah Pekon menyusun APBDPekon dan Peraturan Pekon;
- Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Pekon dan Kecamatan;
- Membantu Pelaksanaan Musrenbang Pekon;
- Memeriksa dan membimbing pengurus UPK dalam mengelola keuangan program;
- Membantu pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- Bersama dengan BKAP memastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pelatih Masyarakat ;
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas/ pelatihan bagi pelaku;
- Memfasilitasi penyusunan Perkam tentang APBD- Pekon dan Perkam lainnya sesuai kebutuhan;
- Memfasilitasi terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Pekon di rapat BPK;
- Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Pekon dan Kecamatan;
- Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

e. Tugas dan Tanggung jawab BKAK adalah:

- Mensosialisasikan kebijakan Program BRM LAMBAR;
- Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan Program BRM LAMBAR;
- Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Pekon dan Kecamatan;
- Meningkatkan kerjasama antar Pekon untuk menguatkan pelaksanaan Program BRM LAMBAR;
- Memberikan arahan kepada TPM dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas.

- f. Tugas dan tanggung jawab UPK adalah:
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kegiatan Program BRM LAMBAR;
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi keuangan pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR;
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR;
 - Memberikan laporan secara rutin pelaksanaan pengelolaan keuangan kegiatan Program BRM LAMBAR kepada Satker melalui Kasi PMP.

5.2.3. Pekon

- a. Tugas dan tanggung jawab Peratin adalah:
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR;
 - Memasyarakatkan kebijakan Program BRM LAMBAR;
 - Melaksanakan penyusunan RPJM Pekon;
 - Menyelenggarakan Musrenbang Pekon;
 - Menyusun Rancangan APB-Pekon;
 - Bersama BPK menetapkan Perkam tentang RPJM-Pekon, APB-Pekon dan Perkam lainnya yang dibutuhkan;
 - Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pekon;
 - Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR;
 - Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Program BRM LAMBAR;
 - Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR.
- b. Tugas dan tanggung jawab BHP adalah :
- Bersama Peratin menetapkan Perkon;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perkam;
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- Memasyarakatkan kebijakan Program BRM LAMBAR;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Program BRM LAMBAR;
- Memberikan saran-saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan.

c. Tugas dan tanggung jawab LPMP adalah:

- Membantu dan menjadi mitra Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat;
- Memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif;
- Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

d. Tugas dan tanggung jawab KPMP adalah :

- Membantu LPMK melaksanakan tugas-tugasnya;
- Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif;
- Membantu Peratin dalam penyusunan Rancangan RPJM-Pekon;
- Membantu Peratin dalam penyelenggaraan Musrenbang Pekon;
- Memasyarakatkan kebijakan Program BRM LAMBAR.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

6.1. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. **Pengendalian** adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
2. **Pemantauan** adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan / atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
3. **Evaluasi** adalah rangkaian membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
4. **Pelaporan** adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

Adapun tujuan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga setiap proses Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat.
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.

- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d. Mengendalikan pemanfaatan dana Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- e. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
- f. Mengendalikan agar setiap pelaku Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Strategi dasar dalam pengendalian Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat adalah :

- a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pelaku Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat dan efektif termasuk jika ditemui kendala dan masalah.
- c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan.
- e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

6.2. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tujuan pemantauan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat Selain itu pemantauan juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat.

Pemantauan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat dimulai dari pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat dan masyarakat.

Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dll. Jenis Kegiatan pemantauan dalam Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat meliputi:

A.1. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat

Adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggungjawab untuk memantau proses kegiatan program tersebut. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan melalui forum musyawarah Kampung. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat Kampung dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat Kampungnya. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat di Kampungnya.

Dalam pelaksanaan Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat musyawarah Kampung juga menetapkan Tim Monitoring Kampung yang berperan dalam pemantauan kegiatan Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat di tingkat Kampung. Disamping itu BHP dapat melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai peran dan kewenangannya.

A.2. Pemantauan oleh Pemerintah

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai tingkatannya. Dana Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat adalah bagian dari Anggaran Belanja Negara dan Daerah, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua aparatur pemerintah yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Kampung, Satker, dll) mempunyai tugas untuk memantau pelaksanaan Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat.

Aparatur pemerintah sesering mungkin mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun berkala untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada serta dapat memeriksa beberapa hal yang juga tugas pemantauan konsultan.

A.3. Pemantauan oleh Konsultan

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh konsultan atau fasilitator. Konsultan pusat, konsultan wilayah, konsultan kabupaten mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan

setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat juga diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi:

- a Penerapan prinsip dan prosedur Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat apakah sudah diterapkan dengan benar.
- b Apakah masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahapan.
- c Apakah dokumentasi dan administrasi / pembukuan kegiatan tercatat dan tersimpan dengan baik dan benar (sesuai peruntukannya).
- d Apakah kualitas hasil pelaksanaan kegiatan cukup memadai.
- e Apakah proses pelestarian hasil kegiatan telah berjalan.

A.4. Pemantauan oleh Pihak Lain

Adalah pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain. Pemantauan oleh pihak lain berisi kumpulan data dan informasi tentang Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat dari pihak lain. Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat memasukkan kegiatan pemantauan oleh pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda dari pihak luar, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program.

Pemantauan eksternal dilakukan oleh DPR/DPRD, LSM, Wartawan, dll. Keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

6.3. PELAPORAN

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau Kampung ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Jenis Laporan terdiri dari :

- 1) Laporan Administratif;
- 2) Laporan Program yang sesuai dengan ketentuan masing-masing program.

6.4. EVALUASI

Evaluasi dalam Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Kampung-Kampung dan di tingkat antar Kampung, termasuk didalamnya adalah kinerja dari para pelaku Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di Kampung maupun di kecamatan. Selain itu dapat juga dilihat dari isi laporan dengan berpegang pada rencana kriteria dan standar yang ditentukan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria dan standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sementara itu di tingkat keprograman juga dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan.

Evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat, indikator yang dipakai dalam evaluasi sebagai berikut:

- 1) Adanya regulasi yang mendorong penguatan sistem manajemen pembangunan partisipatif
- 2) Adanya Alokasi Dana Pekon (ADP)
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah
- 4) Meningkatnya keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan
- 5) Menurunnya prosentase penduduk miskin
- 6) Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan
- 7) Diakomodasikannya aspirasi masyarakat ke dalam rencana kerja pemerintah dan atau rencana kerja SKPD
- 8) Terintegrasinya proses partisipatif, proses politik, dan proses teknokratik dalam perencanaan program dan perencanaan anggaran

6.5. PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat dapat dilakukan secara tertulis dan/atau langsung kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan masing-masing program yang termasuk dalam BRM LAMBAR.

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a **Rahasia**, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
- b **Berjenjang**, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat di jenjang keberadaan subyek yang diadukan. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat Kampung, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat Kampung tersebut difasilitasi oleh Setrawan, Pendamping Lokal, Kader Kampung, dan Kepala Kampung. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di jenjang keberadaan subyek tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
- c **Transparansi dan Partisipatif**, artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator atau konsultan. Sebagai pelaku utama Pelaksanaan Program Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengontrol jalannya kegiatan secara bertanggung jawab.
- d **Proporsional**, artinya penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannyapun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan penyalahgunaan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur saja atau penyalahgunaan dana saja.
- e **Objektif**, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan keberpihakan salah satu pihak, melainkan keberpihakan pada prosedur yang seharusnya dan kekhasan wilayah masing-masing.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Lampung Barat. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diharapkan bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Hal-Hal yang menginspirasi mengapa Perbup Partisipatif Penting diterbitkan di Lampung Barat

1. Untuk Kabupaten yang melaksanakan program PNPM-MP dini merupakan yang pertama di Lampung diluar Kabupaten Integrasi (Mesuji danTanggamus).
2. Merupakan sarana mengimplementasikan keberpihakan pemeritah daerah (Bupati) kepada rakyat dengan mengakomodir usulan-usulan dari tingkat akar rumput.
3. Merupakan perluasan dari program GMBR (Gerakan Membangun Bersama Rakyat) untuk lebih mengukuhkan Semboyan Bersama Rakyat Membangun Lampung Barat.
4. Merupakan wujud komitmen dan konsistensi pemerintah daerah untuk melestarikan pola pembangunan partisipatif di 26 Kecamatan di Lampung Barat.
5. Sebagai salah satu cara menjemput program-program serupa dari pemerintah pusat.
6. Salah satu persiapan menyambut berakhirnya pola penganggaran PNPM-MPd dengan pola penyaluran BLM yang bersumber dari APBN dan APBD, dimana kedepan penganggaran PNPM-MPd akan di salurkan melalui pola DAK (Dana Alokasi Khusus).
7. Bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah berupaya menyusun Dokumen RPJMP dan RKPP (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon).
8. Salah satu alat menyongsong penghargaan atas prestasi Kabupaten dalam menerapkan dan mengelola system pembangunan Partisipatif dan atau PNPM-MPd sebagaimana harapan Bapak Bupati Lampung Barat pada pidatonya saat louncing PNPM-MPd Lampung 2012 di Aula Rumah Sakit Liwa tanggal 16 Maret 2012, "Agar kedepan Pelaksanaan Program PNPM-MPd Lampung Barat menuai prestasi baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Nasional".
9. Implementasi peran dan fungsi Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Lampung Barat sebagai sarana pengawal kebijakan.
10. Sarana mewujudkan pola satupencanaan untuk semua.

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI